

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari seperti maraknya tawuran antar pelajar, kekerasan terhadap anak, perempuan, maupun pembantu semua bisa saja menjadi korban dari kekerasan. Kekerasan juga merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggapi secara tegas oleh pemerintah dengan menghususkan Undang – Undang yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan hak seseorang yang menjadi korban kekerasan. Di Indonesia tindakan kekerasan banyak terjadi dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik pada tingkat tertentu, baik yang mengakibatkan kematian ataupun cedera ringan sampai yang berat. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang - wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi¹.

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas mengenai Kekerasan. Kekerasan perlu dimaknai dengan pengertian yang lebih luas. Pasalnya, persepsi sebagian besar masyarakat saat ini hanya memaknai kekerasan dalam lingkup sempit, yakni berbentuk pemukulan (kekerasan fisik) terhadap seseorang. Faktanya,

¹ Rena Adrian 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Karya Nusantara, Bandung, hal.12.

Rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi setiap orang atau individu. Rumah tangga idealnya adalah tempat yang aman untuk berlindung dari segala macam bentuk kejahatan terutama kekerasan yang bisa terjadi dimana saja. Tetapi anggapan mengenai hal tersebut belum semuanya benar, karena sekarang ini banyak sekali terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Korban kekerasan dalam rumah tangga tentu saja tidak hanya anggota keluarga saja tetapi juga orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu pembantu rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berisi “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi” :

- a) Suami, isteri, dan anak
 - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
 - c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PRT juga dilindungi dalam pasal ini.

Sementara itu, bentuk kekerasan non fisik lain perlu mendapat perhatian masyarakat diantaranya seperti pembantu yang tidak digaji. Hal ini dapat dikategorikan dalam bentuk pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat memperluas pengertiannya terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dengan harapan segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dapat diminimalisasi.²

²suaramerdeka.com/index.php/read/news/2008/12/21/19904

Setiap orang berpeluang melakukan kekerasan terhadap orang lainnya. Baik kekerasan fisik yang dapat terlihat secara langsung maupun kekerasan psikis yaitu melalui ejekan atau hinaan. Sesalnya tidak semua orang yang melakukan kekerasan tersebut menyadari kekerasan yang dilakukannya. Disinilah pentingnya peran masyarakat untuk saling mengingatkan dan melindungi agar tidak terjadi kekerasan. Tetapi masyarakat pun terkadang tutup mata terhadap kekerasan yang pernah disaksikannya, apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Contoh kasus Max Don (34 tahun), seorang pria kelahiran Srilangka berkebangsaan Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Timur menikahi seorang perempuan bernama Imaniar Norsaid (35 tahun), pada tanggal 10 Juli 2001 dituduh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menganiaya seorang perempuan pembantu rumah tangganya bernama Istiroqah yang baru bekerja selama 3 bulan. Penganiayaan tersebut disebabkan perasaan tidak puas dengan hasil pekerjaan pembantu mencuci pakaian, yang menyebabkan terdakwa (Imaniar) marah-marah dan memukul bagian kepala saksi (Istiroqah) dengan tangan dan kemudian menggunakan kayu gagang pembersih lantai.

Umumnya orang-orang berpendapat bahwa KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah urusan intern keluarga di dalam rumah tangga. Sehingga masyarakat yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melakukan pembiaran karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang. Padahal menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya yang merujuk pada pasal 15 berisi “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”, jadi

masing-masing kita memiliki kewajiban untuk mencegah ataupun memberikan pertolongan pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun telah diatur dalam undang-undang tersebut, berbagai berita tentang penganiayaan PRT tetap kerap terdengar. Tidak sedikit PRT yang mengalami kekerasan fisik dari majikan, mereka dipukul, ditendang, dibakar, dan beberapa PRT lainnya mengalami kekerasan seksual, dilecehkan, diperkosa, bahkan ditemukan tewas. Sering sekali para majikan menganggap wajar memukul, memaki, mengejek pembantu rumah tangga untuk melampiaskan kekesalannya atau ketidakpuasannya jika pekerjaan yang dilakukannya tidak beres atau kurang baik.

Menurut Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), sedikitnya terdapat 412 kasus kekerasan pada PRT di berbagai daerah dalam kurun waktu tahun 2000 – 2007. Jumlah ini hanyalah yang terlihat dipermukaan saja karena sebenarnya ada banyak kasus lainnya yang tidak diadukan oleh PRT karena kurangnya akses informasi yang dimiliki oleh PRT. Banyak PRT yang tidak mengetahui bahwa dia dilindungi, mereka tidak mengetahui apa yang menjadi hak-haknya, dan tidak tahu harus kemana dan melakukan apa jika mengalami kekerasan. Berikut Apa saja yang menjadi hak-hak pembantu rumah tangga :

- a. upah hidup layak
- b. berhak memperoleh informasi tentang jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan
- c. tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) bulan gaji
- d. waktu istirahat termasuk waktu istirahat mingguan dan tahunan
- e. tambahan pengetahuan atau informasi dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas kerja

- f. kesempatan berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan keluarga PRT
- g. kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
- h. perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kesehatan reproduksi
- i. perlakuan yang baik dan manusiawi dari PJPRT dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminasi
- j. tidak mendapat kekerasan dalam rumah tangga³

Sedangkan menurut data hasil penelitian dari universitas pendidikan Indonesia yang melakukan penelitian di yayasan sosial purna karya di kota Bandung mengatakan bahwa:

- a. Pada umumnya pembantu rumah tangga berlatar belakang social ekonomi rendah
- b. Kondisi lingkungan tempat bekerja umumnya kurang memadai terutama berkaitan dengan jaminan hak sosial dan kesehatan, jam bekerja, dan upah atau penghasilan
- c. Biro jasa penyalur tenaga kerja bermanfaat bagi Pembantu Rumah Tangga dalam menyalurkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan dan pembinaan mengurus rumah tangga, dan perlindungan terhadap hak-hak yang diatur dalam perjanjian
- d. Hak-hak Pembantu rumah tangga meliputi hak jaminan kesehatan, fasilitas tempat tinggal, istirahat, hiburan, upah atau penghasilan yang layak, hak memperoleh perlakuan yang layak atau terlindung dari tindak kekerasan.⁴

Kurangnya informasi, keterbatasan dalam ekonomi, pendidikan, dan hukum menyebabkan kekerasan pada PRT terjadi terus menerus dan berulang. Selain memiliki pekerjaan yang tidak terbatas dan waktu kerja yang tidak menentu, PRT juga harus menahan penyiksaan fisik dan psikis dari majikannya. Menurut perkiraan ILO (Internasional Labor Organisation),

³<http://www.lbh-apik.or.id/prt%20-%20ruu%20versi%20jala.htm>

⁴<http://penelitian.lppm.upi.edu/detil/209/perindungan-hak-hak-pembantu-rumah-tangga>

pembantu rumah tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global. Meskipun di Indonesia belum diketahui jumlahnya secara pasti. Tetapi kelompok ini lah yang kesejahteraannya belum diperhatikan dan dilindungi.⁵

Menyangkut pada fakta yang terjadi di Indonesia perlindungan hak korban Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya pembantu rumah tangga belum ter-realisasikan sebagaimana seharusnya. Dsini penulis akan membahas mengenai atau bagaimana merealisasikan bagaimana perlindungan hak bagi korban KDRT terutama terhadap pembantu rumah tangga dengan dasar hukum berupa Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah realisasi pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya pembantu rumah tangga ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memperluas pengetahuan kepada masyarakat seperti apakah cara merealisasikan perlindungan bagi korban KDRT.
2. Untuk menambah wawasan kepada masyarakat tentang perlindungan hak-hak korban kekerasan.

⁵<http://kompasiana.com/2012/10/20/hentikan-kekerasan-terhadap-pembantu-rumah-tangga-502996.html>

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Secara praktis, yaitu bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pembantu rumah tangga agar mengetahui hak - hak korban KDRT.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Peneliti menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan penanggulangan POLRI dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga, bukanlah duplikasi ataupun plagiat dari peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Nama : Alfredo Sudrajat

NPM : 07 05 09689

Judul : PERANAN LEMBAGA SOSIAL RIFKA ANNISA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta yang didalamnya membahas tentang peranan lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga

Tujuan penelitian :

1. Untuk memperoleh data tentang peranan lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil Penelitian :

1. Peranan lembaga sosial rifka annisa dalam memberikan perlindungan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk :
 - a. Berupa pemberian pelayanan yang berupa tenaga ahli dan professional atau disebut konselor hukum dan konselor psikolog.
 - b. Pusat pelayanan dan rumah aman atau shelter dan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban
 - c. Pelayanan berupa konseling terhadap para perempuan khususnya terhadap istri sebagai langkah mengantisipasi adanya kekerasan dalam rumah tangga
 - d. Memberikan sarana untuk melakukan komunikasi dari korban ke lembaga pemerintah maupun aparat penegak hukum
2. Kendala yang dialami Lembaga Sosial Rifka Anisa dalam memberikan perlindungan bagi istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :
 - a. Bahwa anggapan atau pemikiran masyarakat tentang bahaya dari KDRT, karena sebagian dari mereka menganggap bahwa masalah KDRT adalah masalah pribadi dalam keluarga sehingga tidak perlu untuk dibawa keluar rumah tangganya.

- b. Dalam keluarga yang mempunyai ekonomi tinggi, lebih memilih hukuman denda dari pada hukuman penjara, hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi menengah keatas lebih cenderung menganggap ringan masalah KDRT.

2. Nama : Rosa Liana Pratiwi

NPM : 05 05 09020

Judul : PENANGANAN POLRI TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA

Mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta yang didalamnya membahas tentang rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui, memperoleh data, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya POLRI dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Hasil Penelitian :

1. Upaya POLRI dalam menanggulangi kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu menempuh beberapa langkah yang bersifat preventif dan bersifat represif
2. Kendala yang dihadapi POLRI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dikarenakan korban tidak pernah melapor

kekerasan yang dialaminya pada orang lain ataupun polisi dan perlindungan polisi kepada korban kurang maksimal karena polisi hanya menunggu laporan atau aduan dari korban.

3. Nama : Renaldo Raflentino Napitupulu

NPM : 09 05 10040

Judul : IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA

Mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta yang didalamnya membahas tentang implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di yogyakarta

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh hak-haknya.

Hasil Penelitian :

1. Implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di yogyakarta sepenuhnya belum terpenuhi karena dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi walaupun sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku.
2. Adanya faktor penghambat implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di yogyakarta adalah tidak terbukanya korban kekerasan dalam rumah tangga

terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada korban tersebut dan kurangnya informasi antara korban kekerasan dalam rumah tangga dengan aparat penegak hukum yang ada dan lebih memilih untuk diam terhadap kasus kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut..

F. BATASAN KONSEP

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulny kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Pembantu Rumah Tangga adalah Seseorang yang bekerja di dalam ruang lingkup suatu keluarga
3. Hak Pembantu Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan adalah hak yang di peroleh pembantu rumah tangga untuk melindungi kepentingannya sebagai individu dimana pembantu rumah tangga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari majikan
4. Realisasi adalah penerapan atau mewujudkan atau melaksanakan di kehidupan nyata dan bukan hanya teori tetapi dilakukan oleh perbuatan

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dengan cara penulis mencari norma atau hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan melakukan deskripsi, sistematis, analisis, interpretasi, dan nilai hukum positifnya.

2. Sumber Data

Data Sekunder

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang akan dipakai untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan realisasi perlindungan hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun data sekunder yang di gunakan adalah pendapat para ahli hukum mengenai perlindungan hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Metode Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara

langsung kepada responden atau narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan sehingga pertanyaan yang sudah diajukan menjadi terarah.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan, referensi-referensi buku yang erat kaitannya dengan materi yang dapat digunakan sebagai penunjang penelitian.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah oleh polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, bagian pelayanan perempuan di ruang pelayanan khusus yaitu bapak Irawan yang bertugas di bagian Kanit PPA sebagai penyidik.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu, analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

5. Cara menarik kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II

Bab ini berisi tinjauan umum tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bentuk – bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pengertian tentang korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan bagi saksi dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pengertian tentang pembantu rumah tangga, dan hak – hak pembantu rumah tangga yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

c. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.